

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian mengenai Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kota Padang, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kota Padang dalam hal penyelesaian perselisihan hubungan industrial memiliki prosedur yang tepat untuk membantu mengarahkan pihak-pihak dalam penyelesaian perselisihan yang terjadi sehingga proses penyelesaian perselisihan pun dapat berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah di berikan dan menurut Undang-undang yang berlaku.
2. Kegiatan-kegiatan dalam penyelesaian perselisihan seperti halnya : ikut serta dalam sidang mediasi, membuat surat panggilan untuk pihak yang akan melakukan sidang mediasi untuk penyelesaian perselisihan yang terjadi, di dinas tenaga kerja dan perindustrian kota padang dapat berjalan dengan baik. Dalam membantu perselisihan pun tenaga kerja merasa puas atas penyelesaian yang diberikan dinas tenaga kerja dan perindustrian.

## 5.2 Saran

Dari uraian kesimpulan diatas maka ada beberapa saran yang dikemukakan penulis kepada Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kota Padang dalam melakukan Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yaitu:

1. Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang telah ditetapkan menurut undang-undang harus dijalankan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, karena kunci utama dalam selesainya suatu perselisihan antara Pekerja/buruh dengan Pihak Pengusaha.
2. Untuk pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang terutama Bidang Hubungan Industrial khususnya Mediator Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial harus mengutamakan tahap prosedur yang telah ditentukan, karena jika tidak proses penyelesaian perselisihan tidak dapat berjalan dengan baik, sehingga tidak tercapainya apa yang diinginkan oleh Pihak Pekerja/buruh dengan Pihak pengusaha.

